

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 58/Permentan/OT.140/9/2012

TENTANG

PERLINDUNGAN, PEMELIHARAAN, PEMULIHAN, SERTA
PENINGKATAN FUNGSI LAHAN BUDIDAYA HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa hortikultura merupakan komoditas yang memiliki potensi untuk dijadikan lapangan kerja, pendapatan masyarakat, dan memperoleh devisa;
 - b. bahwa Indonesia sebagai negara agraris perlu menjamin penyediaan lahan budidaya hortikultura secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional;
 - c. bahwa untuk mengembangkan komoditas hortikultura sesuai dengan kebutuhan perlu adanya jaminan ketersediaan lahan budidaya hortikultura nasional, provinsi maupun kabupaten/kota yang sesuai dengan agroekosistemnya;
 - d. bahwa lahan budidaya hortikultura perlu dilindungi, dipelihara, dipulihkan dan ditingkatkan fungsi budidayanya;

e. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dan sebagai pelaksanaan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perlindungan, Pemeliharaan, Pemulihan, Serta Peningkatan Fungsi Lahan Budidaya Hortikultura;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5097);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5098);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5172);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERLINDUNGAN, PEMELIHARAAN, PEMULIHAN, SERTA PENINGKATAN FUNGSI LAHAN BUDIDAYA HORTIKULTURA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Lahan Budidaya Hortikultura adalah lahan bidang pertanian untuk hortikultura yang dilindungi dan dikembangkan secara konsisten berupa lahan terbuka dan lahan tertutup yang menggunakan tanah.

2. Budidaya Hortikultura adalah kegiatan bercocok tanam tanaman hortikultura pada tanah dan/atau media tanam lainnya dalam ekosistem yang sesuai dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Kawasan Hortikultura adalah hamparan sebaran-usaha-hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu baik faktor alamiah, sosial budaya maupun faktor infrastruktur fisik buatan.
4. Perlindungan Lahan Budidaya Hortikultura adalah upaya menjaga dan mempertahankan agar lahan tetap berfungsi sesuai peruntukannya.
5. Pemeliharaan Lahan Budidaya Hortikultura adalah pengelolaan lahan agar fungsi dan kualitas lahan dapat dipertahankan.
6. Pemulihan Lahan Budidaya Hortikultura adalah pengelolaan lahan agar fungsi dan kualitas lahan yang sudah menurun dapat dikembalikan.
7. Peningkatan Fungsi Lahan Budidaya Hortikultura adalah pengelolaan lahan agar fungsi dan kualitas lahan semakin baik.
8. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
9. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
11. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi di bidang pengembangan hortikultura.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan perlindungan, pemeliharaan, pemulihan, serta peningkatan fungsi lahan budidaya hortikultura.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pendayagunaan lahan hortikultura melalui perlindungan, pemeliharaan, pemulihan dan peningkatan fungsi lahan budidaya hortikultura secara berkelanjutan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan ini meliputi :

- a. Lahan Budidaya Hortikultura;
- b. Perlindungan Lahan Budidaya Hortikultura;
- c. Pemeliharaan Lahan Budidaya Hortikultura;
- d. Pemulihan Lahan Budidaya Hortikultura; dan
- e. Peningkatan Fungsi Lahan Budidaya Hortikultura.

BAB II LAHAN BUDIDAYA HORTIKULTURA

Pasal 4

- (1) Lahan dapat ditetapkan sebagai Lahan Budidaya Hortikultura harus sesuai dengan agroekosistem hortikultura.
- (2) Agroekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kesesuaian lahan, iklim, sosial ekonomi, dan lingkungan.

Pasal 5

- (1) Lahan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibedakan menjadi lahan terbuka dan lahan tertutup.
- (2) Lahan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tanah dan media tumbuh lainnya.
- (3) Media tumbuh lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi agar-agar, air yang diperkaya dengan nutrisi, serbuk gergaji, *cocopeat*, sabut kelapa, dan arang.

Pasal 6

Lahan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa lahan sentra produksi yang ada dan potensial dikembangkan.

BAB III PERLINDUNGAN LAHAN BUDIDAYA HORTIKULTURA

Pasal 7

Lahan Budidaya Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan perlindungan melalui pemetaan.

Pasal 8

- (1) Pemetaan lahan budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan cara inventarisasi dan identifikasi.
- (2) Inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain data dan informasi:
 - a. lokasi;
 - b. rata-rata luas kepemilikan per orang;
 - c. komoditas, varietas, dan karakteristik produk;
 - d. luas areal;
 - e. populasi jumlah pohon;
 - f. pola tanam;
 - g. cemaran lahan;
 - h. teknologi budidaya;
 - i. jenis OPT, sarana dan teknologi pengendalian OPT;
 - j. konservasi tanah dan air;
 - k. sarana dan prasarana pendukungnya;
 - l. penanganan panen dan pasca panen;
 - m. petani dan kelembagaannya;
 - n. kemitraan; dan/atau
 - o. pemasaran.

Pasal 9

- (1) Inventarisasi dan identifikasi lahan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan sebagai dasar penyusunan kawasan hortikultura.
- (2) Hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diregistrasi oleh Dinas yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi hortikultura di provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 10

- (1) Lahan hortikultura yang diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai kawasan hortikultura dalam bentuk peta tematik.
- (2) Dalam hal rencana tata ruang wilayah provinsi dan/atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sudah ditetapkan, penetapan kawasan hortikultura diajukan pada saat dilakukan revisi tata ruang wilayah provinsi dan/atau tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Pasal 11

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya berkewajiban melindungi kawasan hortikultura yang ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) untuk pengembangan usaha hortikultura secara berkelanjutan.

BAB IV PEMELIHARAAN LAHAN BUDIDAYA HORTIKULTURA

Pasal 12

- (1) lahan budidaya hortikultura dapat berada di luar kawasan atau dalam kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Lahan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola dengan baik sehingga fungsi dan kualitas lahan dapat dipertahankan.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan kelas kesesuaian lahan dan penerapan kaidah konservasi tanah dan air.
- (2) Konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain untuk:
 - a. melindungi sumber daya lahan dan air;
 - b. melestarikan sumber daya lahan dan air;
 - c. mengelola kualitas lahan dan air; dan
 - d. mengendalikan pencemaran.

Pasal 14

Pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota berkewajiban memelihara Lahan Budidaya Hortikultura di luar dan di dalam kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

BAB V PEMULIHAN LAHAN BUDIDAYA HORTIKULTURA

Pasal 15

- (1) Pemulihan Lahan Budidaya Hortikultura dilakukan pada lahan hortikultura yang mengalami degradasi atau rusak.
- (2) Pemulihan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rehabilitasi dengan cara mekanik, biologi, dan kimia.

Pasal 16

- (1) Rehabilitasi mekanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan dengan cara pemberian mulsa, pembuatan guludan, dan/atau terasering.
- (2) Rehabilitasi biologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan dengan cara pemberian pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah.
- (3) Rehabilitasi kimia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan dengan cara pemberian pupuk an-organik yang berimbang.

Pasal 17

Pemulihan Lahan Budidaya Hortikultura dilakukan oleh pelaku usaha dengan bimbingan dari Dinas provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangannya.

BAB VI PENINGKATAN FUNGSI LAHAN BUDIDAYA HORTIKULTURA

Pasal 18

- (1) Peningkatan Fungsi Lahan Budidaya Hortikultura dilakukan terhadap lahan non budidaya hortikultura.
- (2) Peningkatan fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan agroekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 19

- (1) Peningkatan fungsi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan kualitas lahan.
- (2) Peningkatan fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. reklamasi lahan;
 - b. optimasi lahan hasil penertiban tanah terlantar;
 - c. optimasi lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan/atau
 - d. pemanfaatan lahan kosong di wilayah perkotaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Reklamasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dilaksanakan pada lahan:

- a. bekas tambang;
- b. bekas industri;
- c. akibat bencana alam; dan/atau
- d. rawa.

Pasal 21

Optimasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dilakukan melalui penertiban tanah terlantar secara terintegrasi dengan program reformasi agraria dan/atau program strategis lainnya meliputi:

- a. pemberian pembenah tanah;
- b. penggunaan unit pengolah pupuk organik;
- c. pembuka akses jalan lahan terlantar; dan/atau
- d. membangun jaringan irigasi.

Pasal 22

Optimasi lahan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dilakukan melalui penanaman tanaman hortikultura pada lahan RTH.

Pasal 23

Pemanfaatan lahan kosong di wilayah perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d dilakukan melalui penanaman tanaman hortikultura.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2012
MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR